

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perekonomian suatu negara, kehidupan ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan, karena perbankan memegang peran penting bagi negara tersebut. Salah satunya, Bank Syariah yang beroperasi pada tahun 1970-an dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam mulai berkembang pesat di seluruh dunia. Termasuk salah satunya di Indonesia yang mulai beroperasi pada dekade 1990-an dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Keberadaan Undang-Undang Perbankan menjadi dasar lahirnya perbankan Syariah di Indonesia. Kata "prinsip syariah" digunakan secara tegas dalam sejumlah paragraf ketika UU No. 7 tahun 1992 diubah dengan UU No. 7 tahun 1998, yang diberlakukan pada tanggal 10 Oktober (Zainul Arifin, 2006). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah telah memperkokoh landasan hukum bagi operasional bank syariah di Indonesia Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa operasional bank syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pendirian bank-bank syariah bertujuan untuk mempromosikan dan

menerapkan nilai-nilai Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Inti dari peraturan ini adalah pelarangan riba, atau pengenaan bunga dalam transaksi bisnis, serta mendorong keterlibatan dalam perdagangan dan transaksi yang didasarkan pada keuntungan yang adil serta prinsip saling pengertian (Batubara & Nopiandi, 2020).

Ada dua jenis utama bank: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional beroperasi dengan menggunakan perjanjian internasional dan nasional yang didasarkan pada hukum negara. Kedua jenis bank ini berbeda secara signifikan satu sama lain. Apa yang membedakan bank konvensional dari bank syariah adalah penerapan aturan syariah, yang bertentangan dengan bank syariah yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam (Astuti *et al.*, 2023)

Tiga fungsi utama dari Bank Komersial Islam adalah sebagai berikut: (1) mereka menerima simpanan dan investasi dari masyarakat umum; (2) mereka membiayai komunitas; dan (3) mereka menyediakan layanan perbankan Islam. Dengan dukungan dari pemerintah, bank syariah semakin berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Perbankan Syariah mengalami peningkatan secara signifikan pada setiap tahunnya sejak dilakukannya merger bank syariah. Bank Syariah melonjak signifikan tiap tahunnya, tiga bank yang akan di merger adalah BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang diatur

melalui SK No. 28 Tahun 1999, UU Perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007, dan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Penggabungan atau peleburan tiga bank tersebut menghasilkan pada tanggal 1 Februari 2021 diresmikannya PT BSI (Bank Syariah Indonesia Tbk). Dengan adanya merger bank syariah menjadikan perbankan syariah yang semakin meningkat dibuktikan dengan total aset perbankan syariah sebesar 646 triliun pada tahun 2021 (Nasruddin Mohammad & Agilga, 2022).

Dana bank adalah jumlah uang yang dimiliki dan dikendalikan oleh bank untuk tujuan menjalankan bisnis. Sumber daya bank ini dibagi antara uangnya sendiri dan uang pinjaman. Dana bank juga berasal dari kedua sumber ini, khususnya dana internal yang diperoleh dari pemilik bank secara langsung, seperti deposito yang dimiliki bank melalui bank lain. Salah satu jenis Dana Pihak Ketiga yaitu Tabungan *Mudharabah* berdampak pada total tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK). Tabungan ini mungkin terjadi karena menjadi salah satu layanan yang mungkin banyak digunakan nasabah.

Penghimpunan dana masyarakat merupakan salah satu fungsi utama dari perbankan, termasuk pada bank Syariah. Dalam bank Syariah tabungan *mudharabah* menjadi salah satu produk unggulan, di mana akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal

(nasabah) dan pengelola modal (bank) berdasarkan prinsip bagi hasil. Dana yang dihimpun dalam tabungan *mudharabah* ini digunakan bank Syariah untuk diinvestasikan atau diputar dalam bentuk pembiayaan Syariah lainnya. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan bank umum Syariah dalam menghimpun dana tabungan *mudharabah*. Beberapa faktor yang dianalisis meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil. Dalam konteks ekonomi Indonesia, kestabilan makro ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan Syariah, termasuk tabungan *mudharabah*.

Tahun 2019 mengalami perkembangan pesat pada produk tabungan *mudharabah* di Indonesia yaitu terdapat 100.659, pada tahun 2020 naik kembali menjadi 119,926, selanjutnya tabungan *mudharabah* melonjak pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 137.151 dan 164.873 dalam miliar rupiah (BPS, 2023).

Perubahan ini menunjukkan bagaimana masyarakat menjadi lebih tertarik pada perbankan syariah, terutama setelah penggabungan ketiga bank syariah tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini mencerminkan bagaimana perbankan syariah telah berkembang seiring waktu dan kini menjadi salah satu sistem perbankan alternatif yang signifikan di Indonesia. Perubahan ini menunjukkan adaptasi dan

pertumbuhan sektor perbankan syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menawarkan pilihan yang berbeda dari sistem perbankan konvensional, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Entitas keuangan yang disebut Bank Syariah diperkirakan akan berkinerja lebih baik daripada bank yang mengandalkan bunga. Jumlah profitabilitas yang meningkatkan efisiensi adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan keuangan bank (Sahara, 2013).

Tabungan *mudharabah* adalah hasil akhir dari pengumpulan dana bank syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Sejumlah faktor termasuk inflasi, nilai tukar dan bagi hasil, dapat mempengaruhi tabungan *mudharabah*. Variabel ini mempunyai kaitan hal ini dikarenakan apabila inflasi terjadi maka hal ini akan menjadi penyebab turunnya daya beli masyarakat, dikarenakan jumlah uang yang sedang beredar di pasaran sangat banyak, namun dengan seiringnya inflasi jumlah uang akan berkurang dan ini akan mempengaruhi imbal bagi hasil saat melakukan investasi. Hal ini dikarenakan roda perekonomian dan perputaran uang akan melambat, dan menyebabkan banyak sektor terutama sektor usaha mengalami kerugian atau penurunan pendapat, hal ini akan menjadi faktor utama penurunan pertumbuhan ekonomi (Astuti *et al.*, 2023)

Tingkat inflasi adalah faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi tingkat tabungan dalam skema *mudharabah*. Ketika inflasi terjadi, hal ini menandakan adanya peningkatan harga secara umum terhadap barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus. Kenaikan harga tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi imbal hasil dari tabungan *mudharabah*, karena nilai uang yang disimpan akan berkurang seiring waktu. Oleh karena itu, memahami inflasi menjadi sangat penting dalam konteks manajemen keuangan syariah, terutama dalam menentukan strategi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap nilai investasi dan tabungan (Ramadhani & Wardana, 2021). Tingkat inflasi menyebabkan jumlah dana pada tabungan *mudharabah* meningkat setiap tahunnya. Karena nominal uang menjadi semakin tidak berarti ketika inflasi naik, hal ini dapat menyebabkan peningkatan tabungan *mudharabah* nominal yang dikumpulkan Bank Umum Syariah (Rafika *et al.*, 2023)

Tingkat inflasi mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021 hingga melonjak tinggi pada tahun 2022. Nilai inflasi Indonesia pada tahun 2019 menurun menjadi 2,72%, pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 1,68% akan tetapi

pada tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat sebesar 1,87% hingga 5,51%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa lonjakan inflasi dipicu oleh terganggunya rantai pasokan serta kenaikan harga komoditas di tingkat global. Menurut Radiansyah (2014), penelitiannya berangkat dari asumsi bahwa selama periode inflasi, masyarakat akan lebih memilih untuk tidak melakukan simpanan dan menarik uang mereka demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bisa dianggap bahwa tabungan di bank dipengaruhi oleh inflasi. Akan tetapi inflasi tinggi pada tahun 2022, terdapat beberapa bank mengalami kenaikan ketika terjadi inflasi seperti Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPNS), Bank Mega Syariah (BMS), dan Bank Panin Dubai Syariah (PDBS). Sedangkan pada Bank Aceh Syariah (BAS), Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank Central Asia Syariah (BCAS) mengalami penurunan. Studi menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* tetap signifikan. Ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak kecil terhadap jumlah tabungan *mudharabah*.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi jumlah tabungan pada *mudharabah* adalah kurs rupiah. Secara umum, selalu ada perbandingan nilai tukar ketika satu hal diperdagangkan untuk yang lain. Pada kenyataannya, nilai tukar adalah jenis harga dalam pertukaran. Dalam

nada yang sama, ketika dua mata uang yang berbeda dipertukarkan, nilai atau harga masing-masing akan dibandingkan. Ada istilah umum yang bisa dipakai untuk melihat atau membandingkan nilai tukar mata uang Indonesia dengan mata uang Negara lain yaitu nilai tukar rupiah (*exchange Rate*) (I.Kasiang *et al.*, 2018). Data dari Bank Indonesia yang mencakup tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan pertumbuhan tahunan dalam nilai kurs beli dan jual USD relatif terhadap rupiah. Kondisi pasca pandemi, likuiditas global yang pasif, suku bunga yang rendah, dan tren penurunan nilai tukar dolar AS juga mulai mengurangi tekanan terhadap pasar keuangan dunia. Keadaan ini akan menjadi sebuah dorongan bagi global untuk menggelontorkan modal yang besar ke Negara berkembang akan membantu menopang atau menguatkan nilai tukar di negara berkembang tersebut (Putri Lorensa, Samsul, 2022).

Pada tingkat nilai tukar mengalami penurunan pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022. Pada tahun 2019 menurun menjadi Rp 14.139, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.525, dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi Rp 13.313, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp 14.905 (investing.com, n.d.).

Perubahan nilai tukar mata uang juga berpengaruh signifikan, terutama dalam ekonomi yang terbuka. Jika nilai tukar mata uang



domestik melemah terhadap mata uang asing, maka barang impor menjadi lebih mahal. Hal ini dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya mempengaruhi daya tarik tabungan *mudharabah*. Jika imbal hasil dari investasi *mudharabah* tidak mampu mengimbangi fluktuasi nilai tukar, maka nasabah mungkin akan beralih ke instrumen investasi lainnya.

Berbeda dengan pengertian bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil atau *profit sharing* menjadi fokus perbankan syariah. Dengan kata lain, simpanan yang dilakukan nasabah di bank syariah dikelola atau disalurkan kepada masyarakat luas dalam bentuk uang, dan penghasilannya kemudian dialokasikan berdasarkan rasio. Nasabah akan tertarik untuk memasukkan uang ke rekening tabungan di *mudharabah* ketika pengambilan juga tinggi. Sehingga ketika pengembalian tinggi, masyarakat lebih cenderung berinvestasi di rekening tabungan dengan harapan menerima keuntungan bagi hasil yang besar, yang pada akhirnya menyebabkan simpanan tabungan meningkat (Aini *et al.*, 2021). Oleh karena itu, Bank Umum Syariah selalu menyadari aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk berinvestasi pada barang-barang Bank Umum Syariah. Nasabah Bank Umum Syariah biasanya memilih untuk menginvestasikan uang mereka dalam produk tabungan yang menawarkan pengembalian yang lebih

baik karena mayoritas dari mereka juga merupakan nasabah bank konvensional. Sehingga tingkat imbal hasil atau return yang akan didapatkan oleh nasabah yang dikarenakan nasabah melakukan investasi menjadi faktor utama yang paling penting bagi investor sebelum mereka memutuskan untuk melakukan simpanan dana *mudharabah* (Rafika *et al.*, 2023).

Tingkat pertumbuhan selalu ditargetkan rendah dan konsisten untuk mencegah penyakit ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Inflasi adalah indikator ekonomi utama. Stabilitas ekonomi dipengaruhi oleh inflasi yang tidak stabil dan tinggi, yang telah mengakibatkan kenaikan harga produk dan jasa yang berkelanjutan dan meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Mereka yang sebelumnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan harga dan layanan tinggi sekarang tidak dapat melakukannya, yang mengarah pada kemiskinan. Tingkat inflasi Indonesia bervariasi dari tahun ke tahun (Salim & Fadilla, 2021).

Masyarakat cenderung akan mengalokasikan uang mereka untuk konsumtif atau investasi ketika terjadi inflasi karena harga tinggi dan pendapatan tetap menghambat tabungan. Ketika inflasi terjadi, harga barang di suatu negara juga naik, menurunkan nilai kekayaan yang dinyatakan sebagai uang. Masyarakat tidak akan melakukan tindakan

menabung ke bank apabila terjadi inflasi di sebuah Negara, hal ini dikarenakan masyarakat ketika inflasi sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mereka, sehingga membuat masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menabung di bank. Faktor tingkat bagi hasil juga mempengaruhi tabungan *mudharabah*, nasabah akan berinvestasi di tabungan *mudharabah* jika tingkat bagi hasil tinggi. Dengan kata lain, ketika bagi hasil besar, orang menginvestasikan uang mereka dalam deposito tabungan dengan harapan menerima bagi hasil yang tinggi, deposito akan memberikan masyarakat sebuah harapan pengembalian yang tinggi sehingga membuat simpanan deposito di bank menjadi meningkat. Komunitas bisnis akan lebih cenderung merespon dengan menitipkan uang kepada bank syariah di Indonesia ketika dolar AS melemah dan mencerminkan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah, khususnya deposito *mudharabah* (Astuti *et al.*, 2023).

Secara teori hal ini juga mempengaruhi simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan. Pada tabungan bank Syariah, imbalan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari apa yang diterima bank selama periode waktu tertentu. Dalam perbankan syariah dalam penghimpunan dana salah satunya ada tabungan *mudharabah*, yaitu atas dasar kontrak *mudharabah*, tabungan dikelola. Dimana bank syariah

secara efektif, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip syariah syariah mengelola uang penabung. Laba kemudian dibagi antara penabung dan pihak bank sesuai rasio bagi hasil yang disepakati bersama. Fungsi kebijakan perbankan Indonesia dalam mengawasi sistem moneter berdasarkan prinsip syariah menjadi hal yang sangat vital dalam perkembangan sektor bank syariah di Indonesia (Andrianto, 2019).

Menurut penelitian (Astuti *et al.*, 2023) Tabungan *mudharabah* dipengaruhi secara positif oleh inflasi, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Sebaliknya, nilai tukar memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tabungan *mudharabah*. Temuan ini berbeda dari hasil studi Al Farisi & Subqi (2018), yang menyatakan bahwa tabungan *mudharabah* tidak dipengaruhi oleh inflasi. Berdasarkan hasil temuan studi (Batubara & Nopiandi, 2020) secara statistik Kurs dan inflasi memiliki pengaruh positif pada *mudharabah*.

Maka berdasarkan uraian di atas membuat peneliti menjadi tertarik dengan penelitian ini dan peneliti akan melakukan penelitian ulang dengan lebih rinci. Perbedaan penelitian ini terletak pada periode penelitian, objek penelitian dan penambahan variabel independen. Pada penelitian ini dilakukan pada periode 2019 – 2022 data triwulan Bank

Umum Syariah di Indonesia, kemudian penambahan variabel independen yaitu Bagi Hasil.

Dengan fokus pada isu tabungan *mudharabah* dan memperhatikan konteksnya, peneliti melakukan studi kasus tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Salah satu produk yang paling populer hingga saat ini adalah tabungan *Mudharabah* tanpa bunga, yang dikendalikan oleh bank syariah. Dengan judul penelitian **Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan secara rinci sebagai berikut:

1. Ketika suatu negara mengalami inflasi, biaya komoditas akan meroket, menurunkan nilai kekayaan yang dinyatakan dalam istilah moneter dan membuat orang enggan untuk menabung karena kebutuhan sehari-hari mereka tidak lagi terpenuhi. Namun pada

kenyataannya dilihat dari data tabungan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia terus meningkat ketika terjadi inflasi.

2. Dolar AS digunakan sebagai titik referensi untuk nilai tukar. Pelemahan rupiah relatif terhadap dolar AS menunjukkan kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga menimbulkan risiko bisnis. Jika imbal hasil dari investasi *mudharabah* tidak mampu mengimbangi fluktuasi nilai tukar, maka nasabah mungkin akan beralih ke instrumen investasi lainnya.
3. Minat nasabah untuk berinvestasi pada produk Bank Umum Syariah dapat dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil. Secara umum, mereka lebih cenderung menempatkan uang mereka dalam produk simpanan yang menawarkan pengembalian lebih besar. Sehingga faktor ini sangat penting terlihat dari data tabungan *mudharabah* yang terus meningkat pada tahun 2019 - 2022.

### **C. Batasan Masalah**

Dikarenakan batas-batas masalah dalam penelitian telah ditetapkan sehingga penelitian selanjutnya berkonsentrasi pada masalah primer dan pembahasannya:

1. Dampak Inflasi, Nilai Tukar dan Bagi Hasil terhadap akumulasi dana tabungan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
3. Pada periode tahun 2019 - 2022 dengan menggunakan data triwulan.

#### **D. Perumumsan Masalah**

Adapun terdapat beberapa perumumsan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana inflasi mempunyai pengaruh terhadap penghimpunan dana tabungan *mudharabah* di Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana Nilai Tukar mempunyai pengaruh terhadap penghimpunan dana tabungan *mudharabah* di Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana Bagi Hasil mempunyai pengaruh terhadap penghimpunan dana tabungan *mudharabah* di Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana Inflasi, Nilai Tukar dan Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap penghimpunan dana tabungan *mudharabah* di Bank Umum Syariah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui dan membuktikan:

1. Menganalisis apakah tabungan *mudharabah* dipengaruhi oleh inflasi.
2. Menganalisis apakah tabungan *mudharabah* dipengaruhi oleh nilai tukar.
3. Menganalisis apakah tabungan *mudharabah* dipengaruhi oleh bagi hasil.
4. Menganalisis apakah tabungan *mudharabah* dipengaruhi oleh inflasi, nilai tukar, dan bagi hasil secara simultan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Temuan dalam studi ini terkait dengan ukuran simpanan *mudharabah* di Bank Umum Syariah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

Berikut adalah penjelasan manfaat teoritis dan praktis:



## 1. Manfaat Teoritis

### a. Bagi Akademisi

Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana variabel-variabel seperti inflasi, nilai tukar, dan rasio bagi hasil mempengaruhi tabungan *mudharabah* di Bank Umum Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademik yang berfokus pada dinamika perbankan syariah.

### b. Bagi Peneliti

Selain menawarkan wawasan tentang pemikiran para peneliti, studi ini juga mengedukasi tentang pengalaman mereka dan bagaimana mereka memahami elemen-elemen yang mempengaruhi tabungan *mudharabah*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teori yang diperoleh selama studi akademis dan mendukung penerapan konsep-konsep tersebut dalam dunia nyata.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini bisa digunakan bagi perbankan syariah, karena menawarkan lembaga perbankan syariah pengetahuan dan pertimbangan untuk keputusan masa depan mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan tabungan *mudharabah*, penelitian ini dapat digunakan untuk industri perbankan syariah. Selain itu, ini adalah faktor dalam pengumpulan dan pengelolaan pembayaran konsumen yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

b. Bagi Nasabah dan Investor

Dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang sudah ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi tentang pemilihan produk tabungan dalam perbankan syariah, yaitu produk tabungan *mudharabah*. Maka dengan ini peneliti berharap bahwa nasabah dan investor bisa mendapatkan sebuah gambaran tentang sebuah kondisi atau sebuah gambaran tentang perbankan syariah yang dimana hal ini nanti dapat memberikan sebuah keuntungan bagi mereka.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Konteks penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, keterbatasan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, dan sistematika penelitian semuanya termasuk dalam bab ini, yang digunakan sebagai referensi selama proses penelitian awal.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Sebuah studi teori dan kerangka kerja yang terdiri dari berbagai jenis teori, penelitian sebelumnya yang relevan, dan hipotesis, adalah apa yang sedang dibahas dalam bagian ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga ini akan menguraikan metodologi penelitian yang diterapkan dalam studi ini, serta menjelaskan prosedur pengolahan data yang akan digunakan.

## **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab keempat ini membahas temuan penelitian setelah memberikan ringkasan dasar subjek penelitian, analisis data menggunakan uji statistik, dan pembahasan temuan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima ini akan memaparkan kesimpulan dari analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran konstruktif yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut.